



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMBANDING, lahir 13 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat KOTA PADANGSIDIMPUAN, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada **Yasser Habibie, S.H**, dan **Deseari Baeha, S.H**, Advokat /Konsultan Hukum Law Office Rha Hasibuan dan Patners berkantor di Jalan Sisingamangaraja, Gang Madrasah Nomor 192 D, Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020, yang telah terdaftar pada buku register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 67/Hk.05/X/2020/PA.Pspk., tanggal 6 Oktober 2020 dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Pakantan, 13 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat KOTA PADANGSIDIMPUAN, Sumatera Utara, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada **Dipo Alam Siregar, S.H**, dan **Armin Sulaiman Lubis, S.H**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat D. S dan Partner, yang beralamat di Jalan Sutan Muhammad Arif, Nomor 5, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2020, yang telah terdaftar pada buku register surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor
52/Hk.05/VIII/2020/PA.Pspk., tanggal 19 Agustus 2020,
dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor
209/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan
dengan tanggal 07 Shafar 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
(**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sejumlah
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai 'iddah, mut'ah, maskan dan
kiswah Pemohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi.
3. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
membayar biaya perkara sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh
enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan bahwa Pembanding diwakili
kuasanya pada tanggal 8 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding
terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 12 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020. Selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Oktober 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 20 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa pihak Pembanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 5 November 2020, meskipun kepada yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 157/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 25 November 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 8 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 24 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggat 14 (empat belas) hari, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan *a quo* dengan alasan keberatan sebagaimana tertera dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding memiliki rumah sendiri, karena rumah tersebut masih kontrakan yang dibayar oleh Pembanding Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap tahun kepada orang tua Pembanding sedangkan usaha warung kopi modalnya merupakan pinjaman dari orang lain dan bukan modal dari Terbanding;
2. Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding menuntut nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah hanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Pembanding meminta jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi;
3. Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menguraikan secara terperinci hak-hak Pembanding akibat talak yang akan dijatuhkan oleh Terbanding kepada Pembanding, apalagi jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditetapkan sangat tidak wajar mengingat kemampuan Terbanding sangat mapan dan kemauan untuk melakukan perceraian berasal dari Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan penghasilan yang didapatkan Terbanding Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan penghasilan lain sebagai operator alat berat dengan pemasukan lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan dan mendapatkan pensiunan/sejenis Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Terbanding dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu secara finansial.

Berdasarkan hal-hal tersebut Terbanding harus dibebani untuk memberikan kepada Pemanding sebagai berikut :

- a. Nafkah selama iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Maskan (sewa rumah) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- c. Kiswah (pakaian) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- d. Mut'ah (kenang-kenangan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemanding memohon:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan tersebut, dengan amar sebagai berikut;

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat talak sebagai berikut :
 - a. Nafkah selama iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Maskan (sewa rumah) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Kiswah (pakaian) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - d. Mut'ah (kenang-kenangan) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan tanggapan sebagaimana tertera dalam kontra memori banding pada intinya sebagai berikut;

1. Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan tersebut, karenanya dapat dikuatkan;
2. Terbanding menolak dalil eksepsi Pembanding;
3. Permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Jumlah keseluruhan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya merupakan kewajaran dan kepatutan yang ditetapkan kepada Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah;
5. Tidak benar Terbanding memiliki kemampuan finansial yang mapan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan Terbanding sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji pensiun lebih kurang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pembanding setelah nikah tinggal bersama Terbanding di KOTA PADANGSIDIMPUAN, namun rumah tersebut adalah milik orang tuanya, tidak benar usaha warung kopi Pembanding pinjaman dari orang lain, melainkan sebelumnya Pembanding meminta uang kepada Terbanding diluar kewajaran dan selalu dikaitkan alasan menambah modal usaha warung kopi Pembanding;
7. Alasan Terbanding menceraikan Pembanding bukan dikarenakan kemampuan finansial Terbanding, tetapi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan hal-hal sebagaimana dalil permohonan Pemohon tersebut;
8. Tidak benar Pembanding sebagai isteri yang setia dan taat kepada Terbanding selama 13 (tiga belas) tahun berumah tangga, hal tersebut jelas diterangkan oleh saksi bahwa Pembanding sering memarahi Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melihat langsung foto perselingkuhan Pembanding dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil permohonan Pemohon, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Pspk., tanggal 24 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 *Hijriyah*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memformulasi putusan *a quo* dengan benar, karena dari jawaban Termohon/Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari eksepsi, pokok perkara dan gugatan rekonsensi. Untuk menyempurnakan putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Termohon pada pokoknya adalah Pemohon telah mendramatisir kesalahan Termohon, karena kesalahan yang dituduhkan kepada Termohon tidak benar, justru Pemohonlah yang banyak melakukan kesalahan. Dalil yang dikemukakan dalam permohonan tidak dapat dijadikan alasan cerai talak yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena percekcoakan yang dijadikan alasan permohonannya yang pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri. Oleh karena kualifikasi perbuatan bukan pada kesalahan Termohon, maka tidak cukup alasan putusan perceraian didasarkan pada seseorang yang membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Termohon tersebut tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena dalil-dalil eksepsi tersebut telah masuk ke ranah pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding yang intinya menyangkut keberatan atas putusan dalam rekonvensi, maka keberatan-keberatan tersebut akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak yang dijadikan alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain karena Termohon/Pembanding tidak pernah mendengar nasehat dari Pemohon seperti menyuruh Termohon/Pembanding memperbaiki perilaku yang terkadang tidak menghargai keluarga Pemohon/Terbanding, Termohon/Pembanding sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon/Terbanding, hal tersebut menjadi Pemohon/Terbanding curiga kepada Termohon/Pembanding, jika Pemohon/Terbanding bertanya selalu dijawab dengan kemarahan, Termohon/Pembanding merasa kurang terhadap gaji Pemohon/Terbanding, bahkan sering menuntut lebih kepada Pemohon/Terbanding melampaui batas kemampuan Pemohon/Terbanding. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ketika Pemohon/Terbanding menemukan dan melihat video dan foto-foto perselingkuhan Termohon/Pembanding dengan laki-laki lain dari HP Termohon/Pembanding yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019. Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah ranjang sejak 11 Oktober 2019 dan tidak satu tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon/Pembanding telah menanggapi dalam jawabannya bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran dalam permohonan tidaklah benar, seolah-olah Termohon/Pembanding selalu menjadi akar masalah dalam rumah tangga, pada hal Termohon/Pembanding selalu berbuat baik, menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon/Terbanding. Yang sebenarnya sejak menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding sudah sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, tidak memberikan kasih sayang kepada Termohon/Pembanding, bahkan Pemohon/Terbanding lebih sering bersama teman-temannya dengan alasan pekerjaan dan memancing ikan, serta tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga Termohon/Pembanding yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga di Jalan Imam Bonjol Gang Abadi Lingkungan VI, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dan Pemohon/Terbanding menghabiskan uang Tabungan sehingga menyebabkan perbedaan pendapat dan kesalah pahaman dan terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata alasan/dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding secara tidak langsung telah diakui kebenarannya oleh Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon/Terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sulit disatukan, sehingga dinilai permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 September 2020 halaman 26 telah menyatakan mencabut posita poin 8 konvensi dan mencabut posita poin 2 strip 2 dan strip 3 replik. Terhadap posita yang telah dinyatakan dicabut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena posita poin 8 permohonan dan posita poin 2 strip 2 dan strip 3 telah dicabut, maka petitum poin 3 tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan *a quo* dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi akibat perceraian ini sebagai berikut:

- a. Nafkah selama iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Maskan (sewa rumah) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Kiswah (pakaian) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- d. Mut'ah (kenang-kenangan) Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi secara menggabungkan keseluruhannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lain, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai usaha warung kopi dan mempunyai rumah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami yang berkehendak dalam perceraian ini dengan alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah dan berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya berupa uang atau benda, pemberian mut'ah adalah untuk menghibur isteri yang diceraiakan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membebaskan memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah harus ditetapkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang diperolehnya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan rekonvensi yang menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap penghasilan tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membantahnya dan dalam kontra memori banding Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan penghasilannya sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu dinyatakan terbukti penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding memiliki penghasilan tambahan sebagai operator alat berat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan pendapatan pensiun/sejenis sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ternyata Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikannya secara hukum, oleh karenanya harus ditolak. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding poin 4 memori banding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding poin 1 dan 3 memori banding, sehingga harus ditetapkan secara rinci jumlah nominal untuk masing-masing hak isteri yang diceraikan oleh suaminya berupa nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai nominal nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan terhadap kepatutan dan kebutuhan hidup yang layak dan wajar dan dapat terjangkau oleh kemampuan *financial* Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, maka untuk nafkah selama masa iddah ditetapkan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dihukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah iddah, maskan, kiwas dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding lainnya tidak perlu dipertimbangkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai Yurisprudendi Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan memori banding dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka kontra memori banding dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang menjalankan putusan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*) sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 32 alenia kedua, sedang Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatannya tidak meminta putusan dapat dijalankan sebelum berkekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*). Oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dihilangkan dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding, berdasarkan berita acara sidang tanggal 3 September 2020 halaman 20, telah menyatakan mencabut gugatan tentang harta bersama, oleh karena itu terhadap gugatan harta bersama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam Rekonvensi terdapat kekeliruan dalam penyebutan pihak, tertulis Pemohon Rekonvensi seharusnya Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 24 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1442 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 24 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada amar angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H. dan Drs H. Misran, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

dto

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota

dto

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Misran, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

dto

Ahmad Fadli, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)